

Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia

Fransiskus Yulifanto ^{a, 1*}

^a IKIP Muhammadiyah Maumere, Indonesia

¹ fantohitang@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 Januari 2023;

Revised: 13 Januari 2023;

Accepted: 27 Januari 2023.

Kata-kata kunci:

Penerapan Sanksi;

Pertengkarang;

Peraturan Desa.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Desa dalam menangani permasalahan tentang pertengkarang di Desa Koting D, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana efektivitas peraturan Pemerintah Desa dalam menangani permasalahan tentang pertengkarang Di Desa Koting D Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Hasil penelitian menemukan, pertama Pertama, penerapan sanksi pertengkarang pada peraturan desa nomor 7 tahun 2018 pasal 6 tentang pertengkarang. Penerapan sanksi tersebut tentang pertengkarang mengatur perilaku masyarakat dalam pergaulan sehari-hari sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati yang akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis. Kedua, efektivitas sanksi pertengkarang pada penerapan peraturan desa Koting D nomor 07 pasal 6 tahun 2018 tentang pertengkarang sangat baik. Efektivitas tersebut dengan perilaku masyarakat sudah menaati aturan yang berlaku. Pemerintah desa disarankan untuk memiliki peran sebagai dinamisator, katalisator, dan pelopor dalam gerak pembangunan untuk memperoleh dukungan penuh dari masyarakat desa.

Keywords:

Application of Sanctions;

Quarrels;

Village Regulations.

ABSTRACT

The Effectiveness of the Application of Quarrel Sanctions According to Village Regulation Number 7 of 2018 concerning the Implementation of Village Customary Sanctions. This study aims to find out how the application of Village Government Regulations in dealing with problems regarding quarrels in Koting D Village, Koting District, Sikka Regency. In addition, to find out how effective the Village Government regulations are in dealing with problems regarding quarrels in these village. The data collection techniques used in this study observed, read, or inquired about the data. The results are: firstly, the application of quarrel sanctions in village regulation number 7 of 2018 article 6 concerning quarrels. The application of these sanctions about quarrels regulates the behavior of the community in daily associations so that if there is a violation of the agreed provisions that will cause imbalances or disharmony. Secondly, the effectiveness of the sanction of quarrels on the application of koting village regulation number 07 article 6 of 2018 concerning quarrels is very good. This effectiveness with the behavior of the community has obeyed the applicable rules. Village governments are advised to have a role as a dynamicator, catalyst, and pioneer in the development movement to gain full support from the village community.

Copyright © 2023 (Fransiskus Yulifanto). All Right Reserved

How to Cite : Yulifanto, F. (2023). Efektivitas Penerapan Sanksi Pertengkarang Menurut Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat Desa. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.56393/nomos.v2i6.932>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang di sebut kampung, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Amin, 2007). Istilah Desa ini, juga bisa disebut dengan istilah lain pada daerah-daerah tertentu. Misalnya dusun dan marga bagi masyarakat. Terjadinya perbedaan istilah desa tersebut tidak lain karena dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat dari setiap desa yang bersangkutan. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan pengemban amanat pemangunan dan pembinaan kemasyarakatan maka tugas utamanya adalah mengayomi masyarakatnya agar hidup tenteram damai dalam kebersamaan (Gultom, 2019). Selain itu secara struktural merupakan unit terendah dibawah Kecamatan. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Koting D Kecamatan Koting Kabupaten Sikka yang masih terjadi konflik masyarakat seperti pertengkaran yang bisa berefek pada perkelahian.

Konflik Pertengkaran antar warga masyarakat desa sering terjadi tetapi penaggulungannya belum juga tuntas terutama masalah perdamaian antara masyarakat yang terlibat konflik (Gultom, 2010). Peristiwa pertengkaran antara masyarakat menyebabkan keributan. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat Desa Koting D tentang sanksi terhadap pertengkaran sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana pelaku pertengkaran baik orang pribadi ataupun kelompok dipanggil ataupun diberikan pembinaan oleh pemangku adat serta di kenakan sanksi adat yang ditanggung oleh para pihak untuk “Riwa ata Riwun” yang artinya membayar di depan banyak orang berupa “Tua Wawi” yang artinya moke dan babi. Pertengkaran adalah keadaan dimana perbedaan pendapat terjadi antara seseorang dengan yang lainnya sehingga dapat memancing emosi antara kedua bela pihak sehingga terjadinya keributan.

Alasan peneliti memilih judul Efektivitas Penerapan Sanksi Pertengkaran Menurut Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat Desa Koting D Kecamatan Kotingkabupaten Sikka. Dari sanksi yang sudah diterapkan oleh pemerintah desa pihak masyarakat pastikan lebih mewaspadaai dan mengendalikan diri ketika ada masalah dengan masyarakat setempat.

Metode

Peneliti menggunakan metode penulisan kualitatif Penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengamatan, dokumen dan wawancara terhadap informan yang dipilih. Adapun sumber data diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap Kepala Desa dan Masyarakat Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Airil Safrijal 2013 tentang penerapan sanksi adat dalam penyelesaian perkara pidana di kabupaten Nagan Raya dengan penelitian sekarang yang berjudul tentang efektivitas penerapan sanksi adat Sanksi Pertengkaran menurut Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat Desa Koting D Kecamatan Koting kabupaten Sikka. Persamaan kedua penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas tentang sanksi adat, sedangkan perbedaannya penelitian sekarang lebih memfokuskan pada sanksi adat desa tentang pertengkaran. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Koting D, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena di desa Koting D Kecamatan Koting Kabupaten Sikka, masi menjunjung nilai-nilai adat istiadat yang masi kuat dan masih di berlakukan dengan hukum adat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis data. Pengertian data menurut Sugiyono (2015) adalah data yang

berbentuk kata, skema dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama, objek penelitian, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam bentuk konteks ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian mengenai efektivitas penerapan sanksi pertengkaran menurut Peraturan Desa nomor 7 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi adat desa Koting D Kecamatan Koting Kabupaten Sikka telah dilaksanakan. Berdasarkan pada observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data, hasil pengumpulan data dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, penerapan sanksi pertengkaran pada peraturan desa nomor 7 tahun 2018 pasal 6 tentang pertengkaran. Penerapan sanksi tersebut tentang pertengkaran mengatur perilaku masyarakat dalam pergaulan sehari-hari sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati yang akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis. Untuk itu perlu adanya pemulihan terhadap ketidakseimbangan dengan masalah dan pemberian sanksi pemulihan. Sedangkan pemberian sanksi terhadap pelanggaran dilakukan oleh pejabat desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa tersebut diatas. Berkaitan dengan penerapan sanksi pelanggaran tentang pertengkaran yang terjadi di masyarakat desa Koting D telah ditetapkan melalui peraturan desa nomor 7 tahun 2018.

Berikut ini beberapa penyampaian informasi yaitu: sanksi yang diberikan oleh kami pemerintah desa kepada pihak masyarakat yang melakukan suatu pelanggaran. Apabila masyarakat melanggar peraturan yang sudah dibuat maka dari pihak RT RW secara langsung berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa guna menindaklanjuti pelanggaran sanksi yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan pasal yang berlaku dan ditindaklanjuti ditingkat desa guna menyelesaikan masalah. Maka kami dari pihak pemerintah Desa akan memanggil dan memberikan pembinaan oleh pemangku adat serta diberikan sanksi adat sesuai dengan perdes yang sudah berlaku di Desa Koting D (Wawancara dengan GN pada 24 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara, peran Pemerintah Desa sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu Pemerintah Desa memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan memberikan motivasi yang baik yang bisa membangun masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari dan mengurus kepentingan masyarakat sehingga masyarakat setempat hidup berdamai dan bisa menciptakan suasana yang harmonis tanpa adanya permusuhan atau ketidaknyamanan antar sesama masyarakat setempat. Demikian pula hal yang sama diungkapkan oleh informan lain seperti kutipan wawancara sebagai berikut: “Yang kami lihat selama ini peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan kasus pertengkaran pemerintah desa sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya. (Wawancara 24 Maret 2021); MA Selaku Warga Desa Koting D. Berdasarkan pernyataan di atas, peran Pemerintah Desa sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dikarenakan pemerintah desa sudah menjalankan tugasnya, oleh karena itu Pemerintah Desa memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan memberikan motivasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, efektivitas sanksi pertengkaran pada penerapan peraturan desa Koting D nomor 07 pasal 6 tahun 2018 tentang pertengkaran. Efektivitas sanksi pertengkaran pada Penerapan Peraturan Desa Koting D seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Lud Garda selaku Ketua BPD Desa koting D Seperti yang diungkapkan informasi pada kutipan wawancara sebagai berikut: “Dikatakan efektivitas karena dalam sanksi pertengkaran diketahui bahwa Masyarakat di Desa Koting d sudah menaati sanksi-sanksi yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa proses penyelesaiannya sudah berhasil dan berjalan dengan baik (Wawancara dengan LG pada 29 Maret 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas atau keberhasilan serta kepatuhan Masyarakat D Desa Koting D Sangat Baik dan Masyarakat sudah menaati aturan yang berlaku. “Pertengkaran antar warga ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya factor amarah yang menyebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Namun kebenaran ini perlu di buktikan

melalui kegiatan penelitian ini agar diperoleh jawaban yang akurat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi masalah pertengkaran dikarenakan permasalahan antara muda mudi masyarakat dusun gehak reta dan wutik (Wawancara 10 April 2021).

Gregorius Nong, Selaku kepala Desa Koting D Bertutur kata dari kedua belah pihak dan menyinggung keluarga sehingga pihak keluarga merasa tida puas akhirnya masalah tersebut di bawah kepada pihak yang Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang menyebabkan sampai terjadinya pertengkaran dikarenakan kesala pahaman Penerapan sanksi adat di Desa Koting D merupakan hal yang sudah dibuat sejak Peraturan Desa itu dibentuk.

Penerapan sanksi pertengkaran Peraturan Desa Koting D nomor 07 tahun 2018 dimana dalam pasal 6 tentang pertengkaran mengatur perilaku masyarakat dalam pergaulan sehari-hari Sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati yang akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis. Untuk itu perlu adanya pemulihan terhadap ketidakseimbangan dengan masalah dan pemberian sanksi pemulihan. Sedangkan pemberian sanksi terhadap pelanggaran dilakukan oleh pejabat desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa tersebut di atas. Penerapan Sanksi Pertengkaran Peraturan Desa Koting D Nomor 07 Tahun 2018 Pasal 6 Tentang Pertengkaran.

Menurut Usman (2002), penerapan sanksi pertengkaran adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Berbeda dengan pendapat Setiawan (2004) penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Penerapan sanksi yang dilakukan Pemerintah Desa juga meningkatkan partisipasi masyarakat aparatur Pemerintah Desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu Pemerintah Desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Di samping itu keputusan yang nantinya akan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian pemerintah desa juga harus memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat desa. Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bawah penerapan yang dilakukan Pemerintah Desa yaitu pemerintah bertugas untuk mengontrol dan melihat aktiitas masyarakat dan mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa mempunyai peran aktif ketika terjadi kesalahpahaman di dalam masyarakat, dan pemerintah desa mempunyai peran aktif ketika terjadi kesalahpahaman di dalam masyarakat. Adapun khusus pertengkaran yang terjadi di desa Koting D, dalam kurung waktu beberapa tahun terakhir. Selain penerapan sanksi pertengkaran yang diberikan Pemerintah ada penyebab sampai terjadinya sebuah masalah perengkaran antar warga masyarakat di desa Koting D.

Simpulan

Simpulan penelitian tentang Efektivitas Penerapan Sanksi Pertengkaran Menurut Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat Desa yaitu: pertama, penerapan sanksi pertengkaran pada peraturan desa nomor 7 tahun 2018 pasal 6 tentang pertengkaran. Penerapan sanksi tersebut tentang pertengkaran mengatur perilaku masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Implikasinya, bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati yang akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis. Kedua, efektivitas sanksi pertengkaran pada penerapan peraturan desa Koting D nomor 07 pasal 6 tahun 2018 tentang pertengkaran sangat baik. Efektivitas tersebut

dengan perilaku masyarakat sudah menaati aturan yang berlaku. Peneliti menyarankan bahwa pemerintah desa untuk memiliki peran sebagai dinamisator, katalisator, dan pelopor dalam gerak pembangunan untuk memperoleh dukungan penuh dari masyarakat desa.

Referensi

- Airil Safrijal, (2013) *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat* Jakarta: Prenada Media Group
- Alfabeta, (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung
- Amin (2007) *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Cambel J.P (2017) *Efektivitas ,dalam Richard M:Efektivitas Organisasi 2005*. Bandung: Erlangga.
- Chevroliansa Sanjaya 2019 tentang Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat
- Gultom, A. F. (2019). Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel. *Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian*, 1.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Hevroliansa Sanjaya 2019 tentang Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat
- Lacey. (2003). *Komunikasi Interpersonal dan Interpersonal*. Yogyakarta: Kanisius
- Mardiasmo (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Miles dan Huberman (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Nana Syaodih (2012) *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. 2012
- Permata ILWesha, (2012) *Kinerja Organisasi, Pembaharuan*, Jakarta: Perpustakaan
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo (2005). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ravianto (2014:11) *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Yogyakarta: ANDI.
- Sarwoto (2010) *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, cetakan keenambelas. Penerbit : Ghalia Indonesia
- Setiawan (2004) *Penerapan Aktivitas Yang Saling Menyesuaikan Proses Interaksi Balai pustaka*
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soesilo, (2014) *Pembelajaran Nilai-Karakter*. Jakarta. Rajawali.
- Sofian Sugi Dalam Skripsinya Yang Berjudul Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Warga di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara.
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung
- Suharmisi Arikunto (2007: 88) *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*. Surabaya:Prestasi Pustaka
- Usman (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada
- Zeiin, (2001) *Sebuah Perdebatan Atau Pertandingan Untuk Memenangkan Sesuatu*. Jakarta: Balaipustaka